

Asuransi Zurich Syariah Autocillin

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Pengelola	: PT Zurich Syariah Asuransi Indonesia (“Zurich Syariah”)
Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Roda Empat
Akad Asuransi	: Wakalah Bil Ujah & Mudharabah
Deskripsi Produk	: Asuransi Zurich Syariah Autocillin merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda empat milik PT Zurich General Takaful Indonesia (“Zurich Syariah”) yang memberikan perlindungan terhadap mobil milik Anda.



Manfaat Produk

Manfaat Umum

1. Total Loss Only

Memberikan manfaat asuransi atas kehilangan/kerusakan total atau kerusakan lebih dari 75% dari harga sebenarnya yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

2. Comprehensive

Memberikan manfaat ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada mobil akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Manfaat Tambahan

1. Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan atas kerusakan pada mobil yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, banjir, badai, hujan es, atau tanah longsor.

2. Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan terhadap kerugian pada mobil yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi.

3. Huru-hara dan Kerusakan*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan pada mobil yang disebabkan secara langsung oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan revolusi.

4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga*

Manfaat asuransi atas tuntutan pihak ketiga, yang disebabkan secara langsung oleh mobil yang diasuransikan

5. Kecelakaan Diri untuk Pengemudi*

Manfaat asuransi apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan/atau biaya pengobatan terhadap pengemudi di dalam mobil yang diasuransikan.

6. Kecelakaan Diri untuk Penumpang*

Manfaat asuransi apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap, dan/atau biaya pengobatan terhadap penumpang di dalam mobil yang diasuransikan.

7. Terorisme dan Sabotase*

Manfaat asuransi untuk biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan pada mobil yang secara langsung disebabkan oleh tindak terorisme dan sabotase.

8. Fasilitas Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)**

Memberikan manfaat ganti rugi terhadap biaya perbaikan mobil di Bengkel Rekanan ATPM.

Penggunaan Jaminan Tambahan dapat menimbulkan penambahan nilai kontribusi sesuai dengan jaminan yang dipilih.

* Berlaku untuk Comprehensive dan Total Loss Only

** Hanya berlaku untuk Comprehensive



Fitur Autocillin

1. Penggantian Mobil Baru (*New for Old*)

Bagi mobil baru* Anda yang mengalami kondisi rusak total akibat kecelakaan pada 6 (enam) bulan pertama periode asuransi, maka akan diberikan penggantian mobil baru**.

*) Yang termasuk kategori mobil baru, usia maksimum 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya STNK saat pembelian asuransi.

**) Penggantian mobil baru adalah sesuai dengan merek dan tipe mobil yang diasuransikan.

2. Ganti Rugi Barang Pribadi (*Personal Effects*)

Manfaat asuransi maksimum senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap kerusakan atau kehilangan barang pribadi (pengecualian pada barang-barang tertentu) yang terdapat dalam mobil yang diasuransikan yang mengalami rusak total akibat kecelakaan. Informasi detail mengenai barang yang dikecualikan dapat ditemukan di dokumen Wording Polis Anda.

3. Biaya Sewa Kendaraan/Transportasi (*Car Rental/Transportation Fee*)

Manfaat asuransi untuk biaya transportasi senilai 0.5% dari nilai asuransi, maksimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila mobil yang dilindungi asuransi mengalami kondisi kerusakan total, sehingga Anda perlu menyewa kendaraan/ transportasi lain untuk menjalankan aktivitas.

4. Jasa Perpanjangan STNK (*STNK Renewal Service*)

Bebas biaya jasa untuk pengurusan perpanjangan STNK tahunan melalui Biro Jasa Rekanan Zurich Syariah*).

*) Tidak termasuk biaya pajak STNK, biaya administrasi, formulir dan sejenisnya.

5. Bengkel Rekanan Asuransi Autocillin

Dukungan bengkel rekanan disertai garansi 6 (enam) bulan setelah perbaikan dan garansi keaslian suku cadang (Zurich Syariah tidak melindungi ketersediaan suku cadang di pasaran).

- *Autocillin Garage**

Bengkel rekanan utama Zurich Syariah yang memberikan layanan khusus berupa:

1. *Lifetime Guarantee*: perlindungan seumur hidup untuk pekerjaan pengecatan di *Autocillin Garage* selama masa asuransi.
2. *Pick Up Delivery*: Layanan antar jemput mobil yang diasuransikan untuk pengerjaan di *Autocillin Garage*.
3. *Car Progress Monitoring Service*: Informasi rutin mengenai status pekerjaan mobil Anda di *Autocillin Garage*.

- Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)*
- Bengkel Rekanan Non Agen Tunggal Pemegang Merek (Non ATPM)*

*) Berlaku di wilayah tertentu. Daftar rekanan dan lokasi *Autocillin Garage* bisa ditemukan di www.zurich.co.id

6. Bantuan Darurat Autocillin (Autocillin Rescue*)

- *Towing Car* : Fasilitas Derek *Autocillin Rescue* dan rekanan bagi Anda yang mengalami musibah saat berkendara. Untuk wilayah yang di luar bantuan derek tersebut, Anda dapat mengajukan penggantian biaya derek maksimum 0,5% (setengah persen) dari harga asuransi (bagi mobil yang mengalami kecelakaan) dan maksimum Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian (bagi mobil yang mengalami kerusakan mesin/mogok).
- Ambulans : Memberikan penggantian fasilitas ambulans bagi pengemudi dan/atau penumpang yang mengalami musibah saat berkendara, maksimum Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kejadian.
- *Emergency Roadside Assistance (ERA)* : Bantuan perbaikan bebas biaya bagi mobil Anda yang mengalami gangguan ringan saat berkendara di jalan*).

*) Berlaku di wilayah tertentu. Hubungi Zurich Care (1500 456) untuk informasi wilayah Derek *Autocillin Rescue* dan ERA.



Fasilitas Klaim Autocillin

1. Aplikasi *Autocillin Mobile Claim (AMC)*

Aplikasi yang dapat memudahkan cara klaim Asuransi Autocillin. Fitur ini dapat Anda unduh pada smartphone Anda melalui Android Google Play atau Apple App Store.

2. Perbaikan di Hari yang Sama (*Same Day Repair*)

Perbaikan di hari yang sama untuk kerusakan ringan pada bengkel rekanan terpilih (hanya berlaku untuk Comprehensive).



Perlindungan Biaya Penyelamatan

Memberikan manfaat ganti rugi terhadap biaya penyelamatan, yaitu biaya wajar yang dikeluarkan oleh Anda, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dilindungi untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut. Nilai ganti rugi tersebut mengacu ke PSAKBI.



Risiko Produk

1. Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Risiko klaim tidak dibayarkan oleh Zurich Syariah apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Risiko Zurich Syariah menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan asuransi.



Kontribusi

Tarif kontribusi untuk Asuransi Autocillin sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi dan merupakan kontribusi tahunan. Kontribusi harus dibayar dan diterima lunas dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal dimulainya manfaat asuransi ("masa tenggang").



Biaya

Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Syarat Kepesertaan

1. Anda wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Zurich Syariah dalam menerima atau menolak suatu permohonan pembelian asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi.
2. Jika poin (1) di atas tidak dilaksanakan, maka Zurich Syariah tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan perlindungan asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
3. Pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika Anda tidak memenuhi kewajiban tersebut maka polis berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut.
4. Apabila terjadi kerugian yang dilindungi oleh polis dalam tenggang waktu pembayaran kontribusi, Zurich Syariah akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Anda melunasi kontribusi dalam tenggang waktu tersebut.
5. Batas usia mobil yang dapat dilindungi asuransi untuk manfaat *Comprehensive* adalah 10 (dua belas) tahun dengan penambahan kontribusi 5% (lima persen) apabila telah berusia di atas 5 (lima) tahun dan untuk manfaat *Total Loss Only* adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tahun perakitan mobil pada saat pembelian asuransi.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi secara elektronik.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat melaporkan klaim kepada Zurich Syariah melalui aplikasi *Autocillin Mobile Claim* (AMC) atau menghubungi Zurich Care di 1500 456 maksimal 5 (lima) hari kalender sejak kejadian kerugian.
2. Zurich Syariah memberikan penjelasan proses klaim dan dokumen kelengkapan klaim yang perlu diserahkan oleh Anda melalui AMC.

DOKUMEN	COMPREHENSIVE	TOTAL LOSS ONLY
Laporan kerugian termasuk kronologi kejadian	✓	✓
KTP Anda/pelapor	✓	✓
SIM Pengemudi	✓	✓
STNK	✓	✓
Foto kerusakan	✓	✓
Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) (jika melibatkan pihak ketiga)	✓	✓
Surat tuntutan dan KTP pihak ketiga (jika kerugian Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga)	✓	✓
Dokumen Asli Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.		✓
Dokumen Asli STNK, BPKB, Faktur pembelian, blangko kuitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani		✓
Dokumen Asli Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.		✓
Dokumen Asli Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.		✓
Dokumen Asli Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan.		✓
Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.	✓	✓

Apabila terdapat dokumen klaim yang belum diatur pada ketentuan ini, maka dokumen klaim mengikuti sesuai ketentuan PSAKBI.

3. Zurich Syariah akan melakukan verifikasi dan validasi dokumen klaim yang diserahkan oleh Anda paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dokumen klaim diterima.
4. Apabila klaim disetujui, maka Zurich Syariah akan merekomendasikan bengkel rekanan untuk melakukan perbaikan mobil.
5. Apabila terdapat pengajuan klaim secara *reimbursement*, Anda akan membayar klaim terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan dokumen pembayaran klaim kepada Zurich Syariah. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen klaim lengkap diterima Zurich Syariah dan disepakati.
6. Zurich Syariah akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke bengkel paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak klaim diverifikasi. SPK berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan. Anda diperbolehkan menentukan tanggal perbaikan kerusakan mobil (selama masa SPK berlaku dan menyesuaikan kondisi bengkel). Jasa antar jemput mobil untuk keperluan klaim dapat diberikan sesuai permohonan pemilik polis.
7. Bila klaim ditolak, Zurich Syariah akan menginformasikan penolakan kepada Anda paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak proses verifikasi dan validasi.
8. Apabila mobil Anda telah selesai diperbaiki atau Anda telah menerima manfaat klaim, maka Anda wajib membayar biaya Risiko Sendiri ke Zurich Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.



Risiko Sendiri

RISIKO SENDIRI	NILAI RISIKO SENDIRI
Kerugian Sebagian	
• Autocillin Garage & Bengkel Rekanan Non ATPM	Rp300.000,- per kejadian
• Fasilitas Bengkel Rekanan ATPM (dengan perluasan jaminan ATPM)	Rp300.000,- per kejadian
• Bengkel Rekanan ATPM (tanpa rate perluasan jaminan ATPM)	Rp500.000,- per kejadian
Kerugian Total	5% dari nilai klaim, minimal Rp1.000.000,-
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Huru-hara dan Kerusakan	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian
Terorisme dan Sabotase	10% dari nilai klaim, minimal Rp500.000,- per kejadian



Periode Asuransi

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode asuransi yang tertera di Ikhtisar polis perlindungan Anda.



Pengecualian

Perlindungan asuransi ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

1. Mobil digunakan untuk:
 - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - Melakukan tindak kejahatan;
 - Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis;
 - Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - a. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Anda.
 - b. orang yang bekerja pada Anda, orang yang sepengetahuan atau seizin Anda.
 - c. orang yang tinggal bersama Anda.
 - d. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Anda merupakan badan hukum;
 - e. orang yang berada di bawah pengawasan Anda.
 - Kelebihan muatan dari kapasitas mobil yang telah ditetapkan oleh pabrikan.
2. Perlindungan asuransi ini tidak melindungi kerugian, kerusakan dan atau biaya atas mobil dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - Disebabkan oleh tindakan sengaja Anda dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Anda.
 - Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, mobil dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan mobil yang sedang diparkir.
 - Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.
 - Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi mobil dalam keadaan rusak atau tidak layak jalan.
 - Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk mobil atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.
3. Perlindungan asuransi ini tidak melindungi kerugian dan/atau kerusakan atas:
 - Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis;
 - Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain mobil kecuali yang disebabkan oleh risiko perbuatan jahat, dan pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Kunci dan/atau bagian lainnya dari mobil pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam mobil tersebut;
 - Bagian atau material mobil yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - STNK, BPKB dan/atau surat lain mobil.

Pengecualian lebih lengkap dapat dilihat dalam PSAKBI yang dimiliki Peserta



Simulasi Perlindungan Asuransi

Asuransi

Manfaat Asuransi	: Comprehensive
Nomor Plat	: B1234 ZA
Periode Asuransi	: 1 Januari 2021 – 1 Januari 2022
Tahun Kendaraan	: 2020
Merk dan Tipe Kendaraan	: Honda Jazz ALL NEW I-VTEC 1.5 M/T
Perluasan Perlindungan	: <ul style="list-style-type: none">• Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor• Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi• Huru-Hara dan Kerusakan• Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga• Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - 10 juta rupiah untuk 1 Pengemudi• Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang - 10 juta rupiah per Penumpang• Terorisme dan Sabotase• Fasilitas Bengkel ATPM (Bengkel Rekanan Agen Tunggal Pemegang Merek)• Fitur Autocillin
Aksesoris Tambahan	: Kaca film, Jok kulit, lainnya
Harga Asuransi	: Rp151.000.000,-
Nomor Mesin	: SQR232F3242JD
Nomor Rangka	: MKK23412L

Data Pemesan

Nama Lengkap	: Agus Sutono
No. Handphone	: 081489201298
Alamat Email	: agus@gmail.com

Data Anda

Nama Lengkap	: Agus Sutono
Tanggal Lahir	: 20/10/1990
No Identitas*	: 1234567890123000
<small>*KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA</small>	
Provinsi	: DKI Jakarta
Kota/Kabupaten	: Jakarta Utara

MANFAAT ASURANSI	PERHITUNGAN KONTRIBUSI	KONTRIBUSI (Rp)
Comprehensive	$100\% \times 2,470\% \times 151.000.000$	3.729.700
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan Tanah Longsor	$100\% \times 0,100\% \times 151.000.000$	151.000
Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	$100\% \times 0,100\% \times 151.000.000$	151.000
Huru-Hara dan Kerusakan	$100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$	75.500
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga – Rp 15 Juta	$100\% \times 1,000\% \times 15.000.000$	150.000
Kecelakaan Diri untuk Pengemudi - Rp 10 Juta untuk 1 Pengemudi	$100\% \times 0,500\% \times 10.000.000$	50.000
Kecelakaan Diri untuk 4 Penumpang– Rp10 Juta per Penumpang	$100\% \times 0,100\% \times 40.000.000$	40.000
Terorisme dan Sabotase	$100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$	75.500
Fasilitas Bengkel ATPM	$100\% \times 0,150\% \times 151.000.000$	226.500
Fitur Autocillin	$100\% \times 0,050\% \times 151.000.000$	75.500
Biaya Meterai		10.000
TOTAL		4.599.700



Simulasi Klaim

Total Loss Only

Agus Sutono memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Autocillin dari Zurich Syariah dengan Harga Asuransi Rp151.000.000,-. Ketika mengalami kecelakaan, Agus mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut. Setelah dilakukan estimasi, total nilai kerusakan mencapai Rp114.760.000,- atau melebihi 75% dari Harga Asuransi. Apabila klaim disetujui, maka Zurich Syariah akan memberikan penggantian kerugian tersebut dan Agus Sutono diwajibkan membayar biaya senilai $5\% \times \text{Rp}151.000.000,-^* = \text{Rp}7.550.000,-$ (berdasarkan risiko sendiri terkait kerugian total) kepada Zurich Syariah sebagai biaya risiko sendiri. Sehingga, total penggantian yang diterima Agus Sutono adalah $\text{Rp}151.000.000,-^* - \text{Rp}7.550.000,- = \text{Rp}143.450.000,-$.

Comprehensive

Agus Sutono memiliki mobil yang dilindungi polis Asuransi Autocillin dari Zurich Syariah dengan Harga Asuransi Rp151.000.000,-. Ketika mengalami suatu kecelakaan, Agus Sutono mengajukan klaim atas kecelakaan tersebut.

Zurich Syariah mengarahkan Agus Sutono ke bengkel rekanan non ATPM untuk dilakukan estimasi kerusakan dan perbaikan. Setelah dilakukan estimasi dan klaim disetujui, nilai perbaikan mobil adalah sebesar Rp20.000.000,-. Setelah mobil diperbaiki, Agus Sutono dikenakan biaya senilai Rp300.000 (berdasarkan Risiko Sendiri atas perbaikan di bengkel rekanan non ATPM) yang harus dibayarkan kepada Zurich Syariah sebagai biaya risiko sendiri.

*) Harga Asuransi atau Harga Pasar ketika klaim, mana yang lebih rendah

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, perlindungan dan sebagainya tercantum dalam Polis.



Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Peserta (Peserta) berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujah

Akad Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari Peserta (Peserta) kepada Zurich Syariah untuk mengelola Kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujah merupakan imbalannya (fee).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Pengelola juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai (mudharib) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (Shahibul Mal). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Pengelola. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir Periode Asuransi Peserta terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta (Peserta) mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Pengelola (Zurich Syariah) mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian Surplus Underwriting kepada Peserta (Peserta) lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode Polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi Kontribusi Peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung secara lisan ke Zurich Syariah melalui Layanan Pengaduan Customer Care (Zurich Care) 1500456. atau mengunjungi kantor pemasaran atau kantor pusat Zurich Syariah.
2. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung secara tertulis ke Zurich Syariah melalui Layanan Pengaduan Customer Care (Zurich Care) dengan mengirimkan surat baik elektronik maupun cetak melalui Email Zurich Care: zurichcare.syariah@zurich.co.id atau mengirimkan surat tertulis ke kantor pemasaran atau kantor pusat Zurich Syariah.
3. Pengelola akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda. Tanggapan awal tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
4. Pengaduan secara lisan akan Zurich Syariah tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap.
5. Zurich Syariah dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Autocillin sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode perlindungannya.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

